



SAMSAT KOTA JAMBI

Jalan Gajah Mada No.23 Kel. Lb. Bandung Kec. Jelutung 36124 074123352

samsat.jambiprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jambi / SAMSAT KOTA JAMBI

Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2. Untuk Badan Hukum : •Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; •Surat keterangan domisili; •SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. STNK asli
5. BPKB asli
6. Kwitansi jual beli bermaterai
7. Surat keterangan pindah dari daerah asal
8. Surat fiskal dari daerah asal
9. Arsip kendaraan bermotor
10. Cek fisik kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan
3. Proses BPKB di Ditlantas
4. Registrasi ulang di Loker cek fisik
5. Pengambilan nomor antrian
6. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
7. Pembayaran di kasir
8. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan
9. Penyerahan TNKB di workshop TNKB

Waktu Penyelesaian



SAMSAT KOTA JAMBI

Jalan Gajah Mada No.23 Kel. Lb. Bandung Kec. Jelutung 36124 074123352

samsat.jambiprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jambi / SAMSAT KOTA JAMBI

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD untuk pembayaran pajak kendaraan dan biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak BPKB, STNK dan TNKB yaitu :

- a. STNK Kend Roda 2 : Rp. 100.000,-
- b. STNK Kend Roda 4/Lebih : Rp. 200.000,-
- c. TNKB Kend Roda 2 : Rp. 60.000,-
- d. TNKB Kend Roda 4/Lebih : Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD dan TNKB

Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui email ke samsatkotajambi@jambiprov.go.id;
- c. Melalui Whatsapp 0811-7498-061;
- d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan), www.lapor.go.id atau Aplikasi SP4N-LAPOR!;
- e. Melalui *direct message* Instagram @samsat.kota.jambi; dan
- f. Melalui Website samsat.jambiprov.go.id Whistle Blowing System.